

BAB II LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. *Signaling Theory*

Teori sinyal menerangkan perilaku pasar tenaga kerja. *Signaling theory* pertama kali dikembangkan oleh Spence pada tahun 1973.⁴⁴ Teori sinyal menerangkan suatu tindakan yang dilakukan pemberi sinyal untuk mempengaruhi perilaku penerima sinyal. Teori sinyal digunakan untuk menjelaskan bahwa manajemen memberikan sinyal (isyarat) atas perusahaan dengan memanfaatkan berbagai aspek pengungkapan informasi keuangan yang dapat dipandang sebagai sinyal oleh pihak luar dengan tujuan pihak eksternal akan merubah penilaian atas perusahaan.⁴⁵

Teori sinyal adalah efek dari adanya *information asymmetry*. Asimetri merupakan situasi dimana pemilik perusahaan memiliki penguasaan berita yang lebih bagus daripada pihak luar yang berkepentingan terhadap perusahaan.⁴⁶ Teori sinyal adalah dasar teori untuk hubungan antara kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Investor yang menerima informasi akan menerjemahkannya *good news* atau *bad news*. Informasi digolongkan *good news* jika perusahaan melaporkan adanya peningkatan laba sehingga menunjukkan posisi perusahaan dalam keadaan sehat. Sebaliknya, apabila laba dilaporkan turun maka dikatakan sebagai *bad news* karena perusahaan tidak dalam kondisi yang baik.⁴⁷

Terkait dengan penelitian ini, pihak luar yang berkepentingan membutuhkan informasi mengenai kinerja perusahaan untuk menilai seberapa baik perusahaan tersebut. Karena hal tersebut, diperlukan suatu sinyal (isyarat) terkait dengan kinerja perusahaan. perusahaan dapat memberikan sinyal melalui perolehan laba yang diungkapkan melalui *annual finance report* perusahaan. Sehingga, pihak luar yang berkepentingan

⁴⁴ Michael Spence, "Job Market Signaling", *The Quarterly Journal of Economics*, 87, no. 3 (1973): 355-374.

⁴⁵ Imam Ghazali, *25 Grand Theory: 25 Teori Besar Ilmu Manajemen, Akuntansi dan Bisnis* (Semarang: Yoga Pratama, 2020), 166-167.

⁴⁶ Ghazali, *25 Grand Theory*, 167.

⁴⁷ Desy Mariani dan Suryani, "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Lingkungan Sebagai Variabel Moderator," 7, no. 1 (2018): 61.

dapat melihat informasi mengenai aktivitas perolehan laba serta informasi penunjang laba seperti beban klaim, hasil investasi, dan *underwriting*.

Penelitian ini menggunakan teori sinyal karena akan mengungkapkan kinerja perusahaan yang diinterpretasikan melalui laba yang diungkapkan dalam laporan keuangan agar dapat mempengaruhi penilaian nasabah terhadap kinerja perusahaan yang bersangkutan. Apabila sinyal yang disampaikan positif, maka akan berdampak pada respon positif berupa kepercayaan dari pihak luar yang berkepentingan terhadap perusahaan.

2. Asuransi Syariah

a. Definisi *Sharia Insurance*

Syariat Takaful Indonesia (PT STI) sebagai induk perusahaan asuransi Syariah (*Holding Company*) didirikan pada 24 Februari 1994. Selanjutnya, PT STI membentuk cabang perusahaan yaitu Asuransi Takaful Umum pada 2 Juni 1995 serta Asuransi Takaful Keluarga satu tahun sebelumnya yaitu pada 25 Agustus 1994.^{48,49}

Asuransi bersumber dari bahasa Inggris "*insurance*" dan "*asurantie*" dalam hukum Belanda disebut dengan "*verzekering*" yang berarti pertanggungan.⁵⁰ Pengertian asuransi tertuang dalam Undang-undang tahun 1992 nomor 2 Pasal 1 ayat 1 mengenai Usaha Perasuransian dimana asuransi merupakan perjanjian antara pihak tertanggung dan penanggung dengan saling mengikatkan diri melalui penerimaan premi sebagai pengganti kerugian, kehilangan, maupun kerusakan yang menimpanya akibat adanya suatu kejadian yang tidak pasti.⁵¹

Sharia insurance adalah suatu usaha untuk saling melindungi dari berbagai risiko melalui sejumlah perjanjian dari sekumpulan orang dengan cara investasi *tabarru'* maupun aset sebagai dana penanggulangan risiko yang

⁴⁸ Novi Puspitasari, "Sejarah dan Perkembangan Asuransi Islam Serta Perbedaannya dengan Asuransi Konvensional", *JEAM* X, no. 1 (2011): 38.

⁴⁹ Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, Cetakan 1 (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011).

⁵⁰ Waldi Nopriansah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga* (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), 8-9.

⁵¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, "Usaha Perasuransian," Pub. L. No. 2 (1992).

mungkin dihadapi sebagaimana menurut aturan Islam.⁵² Pengertian asuransi Syariah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI nomor 21 tahun 2001 mengenai pedoman umum asuransi syariah “adalah sebuah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) sesuai dengan syariah”.⁵³

b. Prinsip Asuransi Syariah

Sharia insurance dikelola berlandaskan ajaran Islam. Oleh sebab itu, setiap kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan prinsip dan ketentuan syariat. Prinsip asuransi syariah, yakni:^{54,55,56}

1) *Unity* (tauhid)

Prinsip tauhid dalam asuransi syariah mempunyai makna mengharapkan ridha Allah. Perusahaan asuransi dalam menjalankan kegiatannya bukan hanya sekedar untuk mencari keuntungan melainkan juga berniat guna menerapkan nilai syariah dalam industri asuransi. sama seperti pihak perusahaan, pihak tertanggung selain bertujuan untuk meminimalisir kerugian apabila terkena musibah juga berniat untuk menolong sesama umat muslim yang sedang tertimpa musibah melalui dana hibah (*derma*).

2) *justice* (adil)

Prinsip adil berarti bahwa dalam menjalankan usahanya, perusahaan asuransi harus bersikap adil kepada seluruh nasabah khususnya dalam hal hak dan kewajiban. Perusahaan asuransi dilarang berbuat *dzalim* apalagi menyulitkan nasabahnya.

3) *ta'awun*

Tolong-menolong adalah bagian penting dalam kegiatan asuransi. *Ta'awun* menjadi konsep dalam pelaksanaan asuransi syariah dimana semua pihak tertanggung secara

⁵² Uswatun Hasanah, “Instrumen Investasi dalam Perusahaan Asuransi Syariah,” *Az Zaqqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 11, no. 2 (2019): 131-133.

⁵³ Fatwa DSN-MUI, “21, Pedoman Umum Asuransi Syariah,” (2001).

⁵⁴ Nainggolan dan Soemitra, “The Contribution Income, Investment Results, and Claim Expenses on Sharia Life Insurance Income,” 202.

⁵⁵ Waldi Nopriansah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, 24-25.

⁵⁶ Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, 71-79.

bersama-sama mengumpulkan dana (*hibah*) untuk menolong sesama peserta yang sedang tertimpa musibah dengan pihak perusahaan bertindak sebagai pengumpul dan pengelola dana hibah para peserta.

- 4) Amanah
Perusahaan asuransi syariah sebagai pihak yang dipercaya oleh para peserta untuk mengelola dana kontribusi peserta berupa premi dan proses klaim polis harus bersikap amanah. Seperti perusahaan, para peserta asuransi juga harus bersikap amanah dalam melakukan pengajuan klaim agar tidak merugikan peserta yang lain.
- 5) Saling Ridha (*'An Taradhin*)
Saling meridhai dalam asuransi syariah berkaitan berarti para peserta yang merelakan dananya dikelola oleh perusahaan baik untuk kegiatan investasi maupun untuk disalurkan sebagai klaim kepada peserta yang sedang tertimpa musibah serta pihak perusahaan yang juga rela dengan ikhals untuk mengelola dana kontribusi peserta.
- 6) Terbebas dari *riba*, *gharar*, dan *maisir*
Riba berarti tambahan, *gharar* berarti ketidakjelasan, dan *maisir* berarti perjudian. Penerapan mekanisme operasional asuransi syariah adalah *sharing of risk* melalui dana *tabarru'* guna menghilangkan adanya unsur yang dilarang dalam asuransi syariah.
- 7) Larangan suap (*risywah*)
Pelaksanaan asuransi syariah harus dilakukakn dengan adil, transparan, serta dilandasi dengan tali persaudaraan. Peserta asuransi tidak boleh memberikan suap kepada oknum perusahaan untuk dapat mencairkan klaim polis dan pihak asuransi tidak boleh melakukan suap untuk mendapatkan kontribusi peserta.
- 8) *Ikhtiar* dan berserah diri
Allah memerintahkan setiap hambanya agar mau berusaha untuk mendapatkan suatu hal. Sebagaimana upaya manusia guna meminimalisir kemungkinan risiko dimasa depan dengan bergabung pada sektor asuransi.
- 9) Bertanggung jawab
Semua peserta asuransi yang bergabung dalam industri asuransi berjanji untuk bertanggung jawab atas sesamanya untuk saling melindungi dan menjaga dari segala bentuk musibah dan bahaya yang mungkin datang dimasa depan.

10) Saling melindungi

Melindungi sesama dalam industri asuransi merupakan bentuk solidaritas antar peserta sehingga seluruh peserta asuransi berjanji untuk saling melindungi antara sesama dari segala musibah.

c. Akad Asuransi Syariah

Asuransi syariah dalam pengelolaannya menggunakan dua jenis akad. *Pertama*, Akad *tijari* merupakan perjanjian dengan maksud mendatangkan keuntungan komersial. Seperti *mudharabah* dengan pihak asuransi sebagai *mudharib* dan peserta *shohibul mal*, *wadhiah* (titipan), *wakalah* (perwakilan), dan *musyarakah* (keikutsertaan). *Kedua*, akad *tabarru'* adalah perjanjian dengan maksud mengharap ridha Allah SWT semata dengan perusahaan asuransi berperan sebagai pengelola dan peserta asuransi pemberi dana hibah.^{57,58}

Namun, dalam penggunaan akad tersebut terdapat ketentuan yang perlu dicermati oleh pihak perusahaan asuransi syariah bahwa akad *tijarah* dapat berubah menjadi akan *tabarru'* apabila salah satu pihak (*mudharib* atau *shohibul mal*) merelakan atau menghibahkan keuntungan yang diperoleh kepada pihak yang lain. Tetapi selamanya akad *tabarru'* tidak dapat beralih menjadi akad *tijarah*.⁵⁹

d. Jenis Asuransi Syariah

Asuransi syariah biasa disebut dengan istilah "*takaful*" yang artinya menanggung risiko secara bersama dalam konsep *ta'awun* (tolong-menolong dalam hal baik). Asuransi menurut Pasal 5 ayat 1 Fatwa Dewan Syariah Nasional dibedakan menjadi dua bentuk yakni, asuransi kerugian dan asuransi jiwa.⁶⁰ Asuransi dibedakan menjadi dua berdasarkan karakteristiknya, yakni:

- 1) Asuransi kerugian yang memberi perlindungan atas rusak maupun hilangnya harta benda seperti mobil, rumah,

⁵⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional "21/DSN-MUI/X/2001, Pedoman Umum Asuransi Syariah."

⁵⁸ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah ED Revisi PSAK 108* (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia, 2015), 2.

⁵⁹ Nopriansah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, 201-220.

⁶⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional "21/DSN-MUI/X/2001, Pedoman Umum Asuransi Syariah."

- kapal, dan barang berharga lain yang diasuransikan akibatkan oleh musibah tertentu.
- 2) Asuransi jiwa yang memberi perlindungan untuk seluruh risiko yang mengancam diri seseorang seperti sakit, kecelakaan, hingga kematian.⁶¹
3. Asuransi Jiwa Syariah
 - a. Pengertian Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa syariah berhubungan dengan diri atau jiwa seseorang seperti kecelakaan hingga kematian.⁶² *Life insurance* memberi bentuk perlindungan atas kecelakaan hingga kematian atas diri seseorang. Asuransi jiwa disebut sebagai asuransi individu karena asuransi jiwa memberikan jaminan yang melekat atas diri seseorang.⁶³
 - b. Produk Asuransi Jiwa Syariah

Sesuai perkembangan zaman, asuransi jiwa bukan hanya berhubungan dengan pertanggung jawaban terhadap jiwa seseorang seperti kematian dan kesehatan. Akan tetapi, produk asuransi jiwa syariah telah mengalami perkembangan bahkan dimanfaatkan sebagai wadah untuk berinvestasi. Secara umum, asuransi jiwa syariah memiliki produk yang terbagi menjadi tiga macam, diantaranya:

- 1) *whole life*, yang memberi manfaat pada pemegang polis seumur hidup dengan nominal tertentu.
- 2) *Term life*, yang memberi manfaat untuk pemegang polis dalam periode waktu yang telah ditentukan sebelumnya dengan nominal tertentu.
- 3) *Endowment*, merupakan jenis asuransi yang memberikan manfaat pada pemegang polis secara ganda berupa manfaat asuransi berjangka dan simpanan yang dapat diambil kapan saja sesuai dengan kesepakatan dalam polis sebelumnya.⁶⁴

Asuransi jiwa syariah merupakan usaha untuk saling menolong dan melindungi diantara seluruh peserta. Setiap usaha yang dilakukan oleh asuransi syariah harus bersifat jelas serta harus berdasarkan dengan akad-akad yang diperbolehkan dalam Islam. Asuransi syariah memiliki

⁶¹ Nopriansah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, 17.

⁶² Hadi Daeng Mapuna, "Asuransi Jiwa Syariah: Konsep dan Sistem Operasionalnya", *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 19, no. 1 (2019): 159-163.

⁶³ Hasanah, "Instrumen Investasi dalam Perusahaan Asuransi Syariah," 469.

⁶⁴ Suma, Muhammad Amin dan Iim Qo'immudin Amin, *Asuransi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2020), 243-245.

beberapa jenis usaha yang dijalankan, seperti perlindungan biaya pertanggung jawaban rumah sakit, perlindungan biaya dari risiko kecelakaan, santunan meninggal dunia, serta investasi.⁶⁵

c. Pengelolaan Dana pada Asuransi Jiwa Syariah

Asuransi syariah memiliki konsep *sharing of risk* dimana seluruh peserta secara bersama-sama menanggung atas bencana yang menimpa peserta lainnya.⁶⁶ Pengelolaan dana dalam asuransi jiwa syariah dibedakan menjadi 2 bentuk, yakni:

- 1) Asuransi jiwa dengan unsur tabungan (*Saving*) yang mengharuskan setiap pesertanya membayar dana kontribusi pada perusahaan, kemudian dana yang telah dibayarkan akan dialokasikan pada rekening tabungan serta rekening *tabarru'* atau rekening kebaikan. Dana pada rekening tabungan akan diberikan jika peserta mengundurkan diri, habis masa kontrak, atau meninggal dunia. Sedangkan, untuk rekening *tabarru'* akan diberikan apabila masa perjanjian telah berakhir atau peserta meninggal dunia apabila dana surplus.⁶⁷
- 2) Asuransi jiwa tanpa unsur tabungan (*non-saving*) dana kontribusi pesertanya semata-mata memang diniatkan untuk secara bersama-sama berderma kepada anggota asuransi lain apabila terjadi musibah.⁶⁸

4. Mekanisme dan Problematika dalam asuransi jiwa Syariah

Setiap usaha yang dibangun pasti menemui sebuah kendala maupun masalah. Begitu juga dalam industri asuransi jiwa syariah, seringkali terjadi beberapa masalah khususnya yang berhubungan dalam mekanisme operasionalnya seperti:

a. Polis asuransi

Industri asuransi memiliki ketentuan yang harus diikuti oleh peserta untuk mendapatkan polis yang diajukan. Mendapatkan polis asuransi bukanlah hal yang mudah karena peserta asuransi diwajibkan mampu memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Berikut beberapa hal yang dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan polis asuransi yakni:

⁶⁵ Nopriansah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, 29-30.

⁶⁶ Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, 161.

⁶⁷ Nopriansah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, 74.

⁶⁸ Hasanah, "Instrumen Investasi dalam Perusahaan Asuransi Syariah," 144-145.

- 1) Usia, untuk mendapatkan polis asuransi haruslah mereka yang telah memenuhi ketentuan usia yang telah ditetapkan dalam ketentuan umum kontrak, yakni mereka yang sudah mencapai usia 15 tahun. Seseorang yang telah mencapai usia 15 tahun berhak untuk membeli polis asuransi baik itu perempuan maupun laki-laki.
 - 2) Kesehatan fisik dan mental, untuk mendapatkan polis asuransi seseorang harus berada pada kondisi tubuh yang sehat secara fisik maupun mental. Orang yang dalam keadaan gangguan jiwa maupun penyakit fisik yang serius seperti HIV, kanker, atau penyakit lain yang membuatnya tidak mampu mengatur harta dan dirinya tidak dapat membeli asuransi.
 - 3) Pailit, orang yang dalam keadaan kesulitan ekonomi hingga terlilit hutang yang jumlahnya melebihi harta yang dimiliki tidak dapat membeli polis asuransi karena dikhawatirkan tidak dapat membayar kontribusi yang telah ditentukan.
 - 4) Seorang narapidana, untuk mendapatkan polis asuransi haruslah mereka yang memiliki hak kebebasan. Seorang narapidana tidak dapat membeli asuransi karena keterbatasan dalam haknya akibat hukuman pidana yang dialaminya.
 - 5) Kondisi kehidupan maupun pekerjaan seseorang.
- b. *Underwriting*

Tidak semua pengajuan peserta untuk bergabung dalam perusahaan asuransi diterima begitu saja. Industri asuransi akan menilai profil risiko yang sesuai dengan kapasitas perusahaan. *Underwriting* merupakan sebuah proses untuk menyeleksi dan mempertimbangkan pemegang polis untuk berhak menerima biaya ganti rugi yang telah diajukan oleh pemegang polis sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.⁶⁹ *Underwriting* adalah bentuk pemilahan risiko yang dilakukan oleh perusahaan asuransi.⁷⁰ *Underwriting* dalam asuransi jiwa merupakan kegiatan memperkirakan calon peserta asuransi antara jumlah kematian (*mortalitas*) dan kemungkinan orang yang sakit (*morbiditas*) sebelum memutuskan menerima peserta sebagai

⁶⁹ Nopriansah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, 83.

⁷⁰ Hifi Saniatussilma, "Manajemen Risiko Dana Tabarru' PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin," *JESTT 2*, no. 12 (2015): 1010.

pihak bertanggung perusahaan asuransi jiwa.⁷¹ *Underwriting* menjadi proses penting dalam perusahaan asuransi karena *underwriting* bertujuan untuk mengoptimalkan keuntungan dengan menerima distribusi risiko yang diperhitungkan dapat menghasilkan laba.⁷² Berikut merupakan tujuan *underwriting*:

- 1) *Equitable of client*. Setiap pemegang polis diharuskan membayar sejumlah premi sebagai kontribusi atas risiko yang ditanggung oleh perusahaan. Penetapan jumlah beban premi yang harus ditanggung pemegang polis harus dilakukan perusahaan dengan adil sesuai besarnya risiko.
- 2) *Deliverable by the agent*. Polis yang dapat dijual (*deliverable*) atau tidak dapat dijual (*undeliverable*) berkaitan dengan keputusan yang dilakukan oleh pembeli apakah akan menerima atau menolak polis tersebut. Polis tidak dapat dijual (*deliverable*) apabila pembeli memutuskan untuk tidak membeli polis yang dijual oleh agen. Keputusan pembelian polis sangat berkaitan dengan keuntungan yang diberikan oleh perusahaan kepada pihak bertanggung. Oleh sebab itu, hasil *underwriting* harus sesuai antara proporsi kontribusi dengan risiko yang ditanggung perusahaan. Polis akan diterima oleh pembeli apabila memenuhi syarat berikut: *pertama*, polis yang ditawarkan harus memberikan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan. *Kedua*, proporsi premi yang sesuai dengan kemampuan finansial pembeli. *Ketiga*, penetapan premi yang mampu bersaing dengan perusahaan asuransi lain.
- 3) *Profitable to the company, underwriter* diharuskan memiliki keputusan yang matang sehingga dapat mendatangkan laba bagi perusahaan.⁷³

Terdapat beberapa risiko dalam penetapan *underwriting* yang akan mempengaruhi penetapan tersebut, yakni:

- 1) Peningkatan risiko (*increasing risk*), adanya kenaikan risiko akibat bertambahnya usia calon pemegang polis.

⁷¹ Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, 167-168.

⁷² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, cetakan 1 (Jakarta: Gema Insani, 2004), 183.

⁷³ Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, 183-184.

- 2) Risiko ekstra tetap (*constant extra risk*), risiko yang bersifat konstan selama waktu pertanggungan.
- 3) Tingginya risiko yang harus ditanggung pada tahun awal polis namun, akan mengalami penurunan dengan tambah berjalannya waktu polis.⁷⁴

c. Beban Klaim

Yaitu biaya yang menjadi kewajiban perusahaan untuk dibayarkan kepada peserta asuransi yang telah mengajukan klaim atas bencana yang sedang ditimpanya sesuai dengan jenis asuransinya. Klaim asuransi menjadi hak dari setiap peserta yang harus dibayarkan oleh perusahaan atas pengajuan hak peserta berupa pertanggungan kerugian sesuai dengan kesepakatan akad.⁷⁵ Agar pengajuan klaim dapat disetujui oleh perusahaan, maka pemegang polis harus memenuhi syarat yang telah ditentukan, diantaranya:

- 1) *Waiting period*, periode klaim yang diajukan telah memenuhi waktu tunggu.
- 2) Pengajuan klaim oleh pemegang polis harus sesuai dengan produk yang dimiliki.
- 3) Kriteria klaim polis yang diajukan bukan digolongkan sebagai pengecualian (*exclusion*).
- 4) Polis masih aktif (*inforce*).
- 5) Terpenuhinya syarat yang diperlukan dalam pengajuan klaim.⁷⁶

Klaim merupakan bentuk timbal balik perusahaan kepada pemegang polis atas kerugian yang telah dialaminya setelah terpenuhinya kewajiban berupa pembayaran premi.⁷⁷ Prosedur penyelesaian klaim asuransi syariah diawali dengan pemberitahuan klaim oleh nasabah diikuti dengan penyerahan bukti kerugian klaim, kemudian pihak perusahaan akan melakukan penyelidikan dan terakhir dilakukanlah proses penyelesaian klaim. Pada dasarnya penyelesaian klaim asuransi syariah hampir mirip seperti

⁷⁴ Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, 170.

⁷⁵ Wiwik Saidatur Rolianah, "Analisis Tabarru dan Klaim Peserta Pada Asuransi Syariah di Indonesia", *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 2, no.2 (2019): 109-110.

⁷⁶ Nopriansah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, 89.

⁷⁷ Deviana Indah Saputri dan Sutan Wirman, "Pengaruh Premi dan Klaim Terhadap Dana Tabarru' pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Periode 2016 – 2019," *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2022): 342.

asuransi konvensional kecuali pada masalah kejujuran dan kecepatan.⁷⁸ Pada akad *tabarru'* (hibah) klaim menjadi kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan sebagai hak peserta dengan nominal sesuai kesepakatan dalam akad sebelumnya. Sedangkan pada akad *tijarah (mudharabah)* klaim seluruhnya menjadi hak peserta yang harus dibayarkan oleh perusahaan.⁷⁹ Berikut empat jenis klaim dalam asuransi jiwa, yaitu:

- 1) Klaim kesehatan yang diberikan kepada pemegang polis untuk biaya kesehatan baik dalam bentuk biaya perawatan rumah sakit, biaya pennebusan obat, hingga biaya operasi sesuai dengan kesepakatan dalam akad sebelumnya.
- 2) Klaim kecelakaan yang diberikan kepada pemegang polis atas musibah kecelakaan yang menimpanya.
- 3) Klaim meninggal yang diberikan kepada ahli waris berupa dana santunan atas meninggalnya pemegang polis. Besar santunan disesuaikan dengan kesepakatan dalam akad sebelumnya dengan pemegang polis.
- 4) Klaim habis kontrak yang diberikan kepada pemegang polis disebabkan oleh telah usainya masa kontrak pembayaran premi yang telah disepakati sebelumnya.⁸⁰

Sumber pembayaran klaim pada asuransi syariah dibagi menjadi tiga bagian sesuai dengan jenis atau kondisi yang dialami oleh pemegang polis. *Pertama*, peserta yang telah habis masa kontrak mendapatkan pembayaran klaim yang berasal dari dana tabungan pemegang polis, bagi hasil investasi peserta, dan santunan dari rekening *tabarru'* setelah dikurangi dengan biaya operasional serta pembayaran premi. *Kedua*, peserta yang mengundurkan diri hanya mendapatkan pembayaran klaim yang berasal dari tabungan dan bagi hasil investasi peserta saja. *Ketiga*, peserta yang tertimpa musibah mendapatkan klaim yang berasal dari tabungan peserta, bagi hasil investasi, serta santunan dari rekening *tabarru'*.⁸¹

Prosedur pengajuan klaim pada asuransi syariah pada umumnya sama seperti asuransi konvensional. Setiap peserta

⁷⁸ Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, 198.

⁷⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional "21/DSN-MUI/X/2001, Pedoman Umum Asuransi Syariah."

⁸⁰ Nopriansah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, 89-91.

⁸¹ Rolianah, *Analisis Tabarru' dan Klaim Peserta pada Asuransi Syariah di Indonesia*, 111.

yang mengajukan klaim asuransi diwajibkan telah memenuhi ketentuan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan, apabila terdapat hal yang melanggar prosedur maka perusahaan dapat menolak pengajuan klaim tersebut. Berikut merupakan hal yang menyebabkan terjadinya penolakan klaim oleh perusahaan asuransi jiwa syariah, yakni:⁸²

- 1) Dengan sengaja melukai diri sendiri
Pengajuan klaim asuransi akan ditolak apabila terdapat bukti bahwa orang yang mengajukan telah dengan sengaja dan merencanakan melukai dirinya sendiri untuk mendapatkan santunan asuransi, seperti sengaja menjatuhkan diri dari gedung, melukai diri dengan pisau, atau menabrakkan diri pada kendaraan dengan sengaja sehingga mengakibatkan kerugian cacat atau terluka sehingga harus mendapatkan perawatan kesehatan.
- 2) Bunuh diri
Pengajuan klaim dalam industri asuransi jiwa syariah akan ditolak apabila pihak tertanggung terbukti meninggal yang diakibatkan karena bunuh diri. Bunuh diri merupakan hal yang ditentang oleh syariat Islam, sehingga orang yang meninggal karena bunuh diri tidak dapat mengajukan klaim polis asuransi jiwa syariah dan perusahaan berhak menolak pengajuan klaim atas orang yang bunuh diri.
- 3) Olahraga yang berisiko tinggi atau berbahaya
Sebelum bergabung menjadi peserta asuransi, tentunya seorang agen asuransi akan menanyakan seputar kebiasaan yang dilakukan oleh calon pesertanya termasuk dengan kebiasaan olahraga yang menjadi hobi calon peserta. Perusahaan asuransi dapat menolak untuk menanggung asuransi peserta apabila terjadi kerugian yang menyebabkan luka, sakit, cacat, hingga meninggal akibat hobi olahraga yang berbahaya seperti balapan, mendaki gunung, panjat tebing, menyelam, terjun bebas dan olahraga lainnya yang dapat berisiko tinggi terhadap hilangnya nyawa.
- 4) Melanggar hukum
Perilaku yang melanggar hukum dapat mengakibatkan penolakan klaim oleh perusahaan asuransi sebagaimana perjanjian yang ada pada polis nasabah pada kesepakatan

⁸² Nopriansah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, 93-96.

akad yang telah disetujui. Terdapat banyak kasus pelanggaran hukum yang menjadikan perusahaan dapat menolak pengajuan klaim seperti kecelakaan mobil atau motor yang dikendarai oleh anak dibawah umur sehingga belum memiliki surat izin mengendarai kendaraan. Sehingga perusahaan asuransi berhak menolak pengajuan klaim atas anak tersebut karena terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan.

5) *Misrepresentasi*

Misrepresentasi merupakan pernyataan tidak jujur atau bohong mengenai status riwayat kesehatan, umur, pekerjaan, hingga hobi yang disampaikan saat proses *underwriting*. *Misrepresentasi* dapat menjadi alasan bagi perusahaan untuk menolak klaim asuransi yang diajukan oleh nasabah. *Misrepresentasi* adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta mengenai keadaan yang sebenarnya baik karena disengaja atau tidak yang menyebabkan pihak lain menyetujui kontrak atau perjanjian.

d. Hasil Investasi

Asuransi syariah memiliki dua jenis produk yang dijalankan, yakni produk *saving* dan produk *non-saving*. Pengelolaan dana peserta dengan unsur *saving* akan dibuatkan dua rekening oleh perusahaan asuransi, yakni rekening *tabarru'* dan tabungan. Rekening tabungan inilah yang kemudian dikelola oleh perusahaan guna memperoleh *profit* melalui kegiatan penanaman modal kepada perusahaan syariah dan diperbolehkan apabila ingin dihibahkan untuk kebaikan (*tabarru'*).⁸³

Pengelolaan investasi yang tepat akan menghasilkan keuntungan yang optimal karena investasi bertujuan memperoleh imbal hasil berupa *investment return*. Sehingga hasil investasi merupakan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan penanaman modal.⁸⁴ Investasi dalam asuransi syariah harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah Islam. yakni:

⁸³ Hasanah, "Instrumen Investasi dalam Perusahaan Asuransi Syariah", 142.

⁸⁴ Nasution dan Nanda, "Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Underwriting, Hasil Investasi, dan Risk Based Capital terhadap Laba Perusahaan Asuransi Umum Syariah," 42.

- 1) *Rabbani*, merupakan prinsip dalam investasi dimana seorang investor yakin bahwa dirinya, modal, keuntungan dan kerugian serta segala yang berkaitan dengan investasi tersebut adalah milik Allah.
- 2) *Halal*. Investasi dalam asuransi syariah harus terhindar dari sesuatu yang syubhat dan haram. Investasi asuransi syariah dikategorikan halal apabila memenuhi beberapa aspek diantaranya: *pertama*, niat transaksi yang dimaksudkan untuk saling memberikan kemanfaatan bagi pihak yang terlibat. *Kedua*, terpenuhinya syarat-syarat transaksi (orang yang bertransaksi, kehalalan barang dan jasa yang di transaksikan, transaksi jelas bentuknya, kerelaan pihak yang bertransaksi). *Ketiga*, tidak adanya *wanpretasi* atau kecurangan dalam proses transaksi. *Keempat*, barang yang ditransaksikan harus jelas untuk menghindari terjadinya *insider trading*. *Kelima*, kehalalan barang yang digunakan untuk transaksi.
- 3) *Maslahah*. Manfaat yang diperoleh oleh seluruh pihak yang ikut terlibat dalam transaksi.⁸⁵

Pembagian hasil investasi dalam industri asuransi syariah sebagaimana dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa cara yakni: *pertama*, dibagikan kepada pihak pengelola dan pemilik dana sesuai dengan porsi yang telah disetujui dalam akad *mudharabah*. Kemudian bagian hasil investasi yang telah disisihkan dibagi untuk perusahaan dan seluruh peserta sesuai dengan porsi penyertaan modal sebagaimana dalam akad *musyarakah* (kemitraan). *Kedua*, hasil investasi dibagi kepada seluruh peserta dan perusahaan asuransi sesuai dengan porsi penyertaan modal sebagaimana dalam akad *musyarakah*. Kemudian, bagian hasil investasi sesudah disisihkan diberikan sesuai dengan porsi nisbah yang disepakati dalam akad *mudharabah* antara *shohibul mal* dan *mudharib*.

e. Laba

Tujuan asuransi syariah bukanlah berorientasi murni sebatas bisnis. Akan tetapi, selain bertujuan untuk mendatangkan laba juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sebagaimana visi dan misi yang dipakai asuransi syariah yaitu *aqidah*, *ibadah*, *iqtishadi*, dan

⁸⁵ Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, 205-207.

keumatan.⁸⁶ Laba adalah total keuntungan yang didapatkan dari selisih nilai positif antara pendapatan dengan biaya dari aktivitas perusahaan untuk jangka waktu tertentu.⁸⁷ Laba dalam suatu perusahaan dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu *net profit margin* adalah total keuntungan yang diperoleh setelah pajak maupun beban operasional dalam waktu tertentu dan *gross profit margin* adalah total keuntungan sebelum beban operasional maupun beban pajak perusahaan dalam waktu tertentu.⁸⁸

Bagi manajemen dan investor keberadaan laba sangat penting.⁸⁹ Laba adalah total pendapatan yang telah dipotong dengan beban perusahaan.⁹⁰ Memaksimalkan perolehan laba menjadi tujuan setiap pendirian perusahaan. Pertumbuhan laba menjadi faktor penting bagi suatu perusahaan karena laba dapat menjadi tolak ukur atas keberhasilan kinerja perusahaan. Pertumbuhan laba ditandai dengan naiknya proporsi laba apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.⁹¹ Informasi laba sangat dibutuhkan oleh semua pihak, khususnya pihak eksternal perusahaan. Informasi mengenai laba dapat menarik pihak eksternal untuk ikut bergabung kepada perusahaan.⁹²

Pertumbuhan laba dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni:

⁸⁶ M Faza Ardichy, "Perbedaan Tujuan, Prinsip, Dan Akuntansi Asuransi Syariah Dan Konvensional," *Kompasiana*, 5 Mei 2020, diakses pada 14 November 2022, <https://www.kompasiana.com>.

⁸⁷ Aprida Kristanti, "Pengaruh Modal Kerja dan Penjualan Terhadap Laba Bersih pada Perusahaan Otomotif yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017," *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unsurja* 1, no. 1 (2021): 64.

⁸⁸ Aisyah, "Analisis Kinerja Keuangan terhadap Laba Perusahaan Lembaga Pengembangan Teknologi Tepat Guna Malindo di Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara," *Jurnal Manajemen* 3, no. 2 (2017): 22.

⁸⁹ Ferli, "Laba Perusahaan Asuransi Umum Di Bursa Efek Indonesia di Pengaruhi Oleh Pendapatan Premi, Beban Klaim, dan Risk Based Capital," 157.

⁹⁰ Aisyah, "Analisis Kinerja Keuangan terhadap Laba Perusahaan Lembaga Pengembangan Teknologi Tepat Guna Malindo di Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara," 22.

⁹¹ Wanda Agustiranda, Yuliani, dan Samadi W Bakar, "Pengaruh Pendapatan Premi, Pembayaran Klaim, dan Risk Based Capital Terhadap Pertumbuhan Laba pada Perusahaan," *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Terapan* XIV, no. 1 (2019): 2.

⁹² Kristanti, "Pengaruh Modal Kerja dan Penjualan terhadap Laba Bersih pada Perusahaan Otomotif yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017," 60.

- 1) Ukuran. Tingkat perolehan laba perusahaan diharapkan sebanding dengan ukuran perusahaan. Semakin besar perusahaan maka semakin tinggi laba yang diperoleh.
- 2) Usia. Perusahaan berdiri lebih dulu akan mempunyai pengalaman yang jauh lebih banyak dibanding perusahaan yang baru dibentuk. Sehingga perusahaan yang berusia muda lebih memiliki sedikit pengalaman untuk meningkatkan pertumbuhan laba.
- 3) *Leverage ratio*. *Leverage* adalah kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang dengan aset yang dimiliki. Apabila hutang perusahaan cenderung tinggi, manajer akan memanipulasi perolehan laba, sehingga akan mengurangi akurasi pertumbuhan laba.
- 4) Tingkat penjualan. Banyaknya produk yang berhasil dijual akan mempengaruhi laba yang diperoleh perusahaan.
- 5) Pendapatan laba periode sebelumnya, perolehan laba yang didapatkan pada periode sebelumnya akan mempengaruhi pendapatan laba di masa depan. Semakin tidak dapat diprediksi perolehan laba kedepannya apabila terjadi perubahan laba masa lalu yang besar.⁹³

f. Inflasi

Inflasi dapat mengganggu aktivitas industri asuransi karena adanya inflasi dapat mengarahkan orang-orang untuk sekedar menumpuk harta seperti penumpukan tanah, mata uang asing, atau bangunan dan mengabaikan investasi produktif seperti perkebunan, bisnis, dan perniagaan. Inflasi diterjemahkan oleh pakar ekonom sebagai kenaikan dari jumlah uang yang harus dibayarkan (nilai unit perhitungan moneter) terhadap barang-barang maupun komoditas dan jasa secara menyeluruh.⁹⁴ Menurut ahli moneter, inflasi diartikan sebagai peningkatan terhadap permintaan barang dan jasa yang disebabkan adanya gejala jumlah permintaan uang beredar. Inflasi terjadi karena menurunnya nilai uang akibat dari banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat sehingga mengakibatkan terjadinya kenaikan harga barang

⁹³ Toni Nagian, Enda Noviyanti Simorangkir dan Hebert Kokasih, *Praktik Perataan Laba (Income Smoothing) Perusahaan*, ed. Abdul, Pertama (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), 15-33.

⁹⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, edisi ketiga (Depok: Rajawali Press, 2017), 135-143.

dan jasa.⁹⁵ Kondisi permintaan yang jauh melebihi kapasitas produk yang tersedia mengakibatkan keadaan ekonomi menjadi panas (*overheated*) dan mengakibatkan inflasi yang tinggi.⁹⁶

Dilihat dari penyebabnya inflasi dikategorikan menjadi dua bentuk yaitu, *demand pull inflation* dan *cost push inflation*.⁹⁷ Pemulihan perekonomian pada suatu negara biasanya diikuti dengan adanya inflasi. Inflasi ibarat koin dengan dua sisi yang berbeda dengan memberikan dampak negatif dan positif bagi perekonomian. Pada tingkatan tertentu adanya inflasi akan bermanfaat untuk menaikan keadaan usaha yang menurun. Namun, disisi lain tingkat inflasi yang tinggi padahal kemampuan produksi sudah penuh, maka dapat memicu terjadinya *hiperinflasi* yang dapat merusak nilai uang pemerintahan.⁹⁸

Inflasi yang berlebihan sangat tidak baik bagi perekonomian bahkan bisa menyebabkan terganggunya perekonomian.⁹⁹ Inflasi yang tinggi juga dapat memberikan pengaruh yang kurang baik bagi dunia bisnis seperti asuransi karena adanya inflasi dapat mengurangi laba perusahaan karena adanya inflasi menjadikan perusahaan harus menanggung kenaikan beban operasional sehingga pendapatan perusahaan akan berkurang. Penurunan laba perusahaan asuransi dapat membuat menurunnya kepercayaan sehingga peserta asuransi juga akan berkurang seiring dengan semakin menurunnya perolehan laba perusahaan asuransi.¹⁰⁰

⁹⁵ Sri Kartini, *Mengenal Inflasi* (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), 5.

⁹⁶ Yulianta dan Nurjaya, “Pengaruh Kurs dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Pt. Bank Central Asia Syariah Tbk, Periode Tahun 2012-2019,” 138.

⁹⁷ Kartini, *Mengenal Inflasi*, 21-24.

⁹⁸ Pusat Data dan Analisa Tempo, *Inflasi 2018: Mengurai Penyebab Utama Terjadinya Inflasi Yang Terjadi Sepanjang Tahun 2018* (Jakarta: TEMPO Publishing, 2019), 39.

⁹⁹ Karim, *Ekonomi Makro Islam*, 139-143.

¹⁰⁰ Khalish Khairina, dkk, “Analisis Pengaruh Keadaan Ekonomi Makro Terhadap Investasi Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Tahun 2010-2019”, *J-EBIS* 5, no. 1 (2020): 43.

B. Penelitian Terdahulu

Guna perbandingan dan referensi oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, berikut merupakan penelitian terdahulu yakni:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian dan Tahun	Judul	Hasil
1	Puteri Maharani dan Ossi Ferli Jurnal Pasar Modal dan Bisnis Vol. 2, No. 2, 2020.	“Laba Perusahaan Asuransi Umum di Bursa Efek Indonesia dipengaruhi oleh Pendapatan Premi, Beban Klaim, dan <i>Risk Based Capital</i> .”	<ul style="list-style-type: none"> • Premi dan RBC berpengaruh positif terhadap laba. • Beban klaim berpengaruh negatif. • Hasil investasi tidak mempengaruhi laba.
	Persamaan: a) Menggunakan beban klaim dan hasil investasi sebagai variabel penelitian. b) Menganalisis tentang laba suatu perusahaan.		
	Perbedaan: a) Penelitian Ossi dan Puteri melihat dari faktor internal saja, dan peneliti saat ini menggabungkan dari faktor internal dan eksternal. b) Objek penelitian Maharani dan Ferli merupakan asuransi umum, sedangkan objek penelitian ini adalah asuransi jiwa <i>full</i> syariah.		
2	Sofyan Marwansyah dan Ambar Novi Utami Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis Vol. 5, No. 2, 2017.	“Analisis Hasil Investasi, Pendapatan Premi dan Beban Klaim terhadap Lembaga Perasuransian di Indonesia.”	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan signifikan antara hasil investasi terhadap laba. • Hubungan signifikan antara pendapatan premi terhadap laba. • Hubungan yang signifikan antara beban klaim terhadap laba.

	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menggunakan beban klaim dan hasil investasi sebagai variabel penelitian. Menganalisis tentang laba perusahaan asuransi. Menggunakan aplikasi SPSS untuk Teknik analisis statistik. 		
	<p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Objek yang digunakan oleh Sofyan dan Ambar adalah perusahaan perasuransian konvensional, sedangkan dalam penelitian ini peneliti memilih objek perusahaan asuransi jiwa Syariah (<i>full</i> Syariah). Penelitian Sofyan dan Ambar melihat dari faktor internal saja, dan peneliti saat ini menggabungkan dari faktor internal dan makroekonomi. 		
3	<p>Nia Anggraina Zen dan Gusganda Suria Manda</p> <p>Buletin Studi Ekonomi Vol. 26, No. 1, 2021.</p>	<p>“Pengaruh Premi, Klaim dan Hasil Investasi terhadap Laba pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia pada Tahun 2016-2019.”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Premi berpengaruh terhadap laba. • Klaim tidak mempengaruhi laba. • Hasil investasi mempengaruhi laba perusahaan asuransi di Indonesia.
	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menggunakan beban klaim dan hasil investasi sebagai variabel penelitian. Menganalisis tentang laba suatu perusahaan. Menggunakan asuransi dengan prinsip syariah sebagai objek untuk penelitian. 		
	<p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tahun penelitian yang dilakukan oleh Nia dan Gusganda berada antara tahun 2014-2019, sedangkan penelitian kali ini menggunakan periode tahun 2016-2021. Penelitian Nia dan Gusganda melihat dari faktor internal saja, dan peneliti saat ini menggabungkan dari faktor internal dan makroekonomi. Objek dalam penelitian ini terbatas pada asuransi jiwa syariah (<i>full</i> Syariah), sedangkan pada penelitian Nia dan Gusganda menggunakan asuransi jiwa syariah (<i>full</i> syariah dan unit usaha syariah). 		

4	Ghina Azizah Maudina, Haraeni Tanuatmodjo, dan Aneu Cakhyaneu Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi Vol. 12, No. 2, 2020.	“Profitabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia: Analisis Hasil Investasi, Volume of Capital, dan Firm Size.”	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil investasi berpengaruh dengan arah positif. • <i>Firm size</i> berpengaruh dengan arah positif. • <i>Volume of Capital</i> tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia.
Persamaan: a) Menggunakan hasil investasi sebagai variabel penelitian. b) Menganalisis tentang laba suatu perusahaan.			
Perbedaan: a) Penelitian Ghina, Haraeni, dan Aneu melihat dari faktor internal saja, dan peneliti saat ini menggabungkan dari faktor internal dan eksternal. b) Objek dalam penelitian ini terbatas pada asuransi jiwa syariah (<i>full</i> Syariah), sedangkan pada penelitian Ghina, Haraeni dan Aneu menggunakan asuransi jiwa syariah (<i>full</i> Syariah dan unit usaha Syariah). c) Pada penelitian Ghina, Haraeni, dan Aneu menggunakan aplikasi Eviews 10 dalam Teknik analisis statistik, sedangkan Teknik analisis statistik dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS.			
5	Yulianta dan Nurjaya Jurnal Neraca Peradaban Vol. 1 No.2, 2021.	“Pengaruh Kurs dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Laba pada PT Bank Central Asia Syariah Tbk, Periode Tahun 2012-2019.”	<ul style="list-style-type: none"> • Kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. • Inflasi tidak pengaruh terhadap pertumbuhan laba secara parsial.
Persamaan: a) Menggunakan inflasi sebagai salah satu variabel dalam penelitian. b) Menganalisis tentang laba suatu perusahaan. c) Objek yang dipakai merupakan objek berbasis syariah.			

		d) Menggunakan aplikasi SPSS untuk Teknik analisis statistik.
		Perbedaan: a) Pada penelitian Yulianta dan Nurjaya objek yang digunakan dalam penelitian adalah perbankan, sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek lembaga perasuransian.
6	Khalis Khairina j-EBIS Vol. 5, No. 1, 2020.	<p>“Analisis Pengaruh Keadaan Ekonomi Makro terhadap Investasi Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Tahun 2010-2019.”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suku bunga tidak mempengaruhi hasil investasi. • Inflasi, kurs, dan ISHG memberikan berpengaruh terhadap investasi asuransi jiwa syariah di Indonesia.
		Persamaan: a) Menggunakan inflasi sebagai salah satu variabel dalam penelitian. b) Objek yang dipakai merupakan asuransi jiwa syariah.
		Perbedaan: a) Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian khalis adalah investasi asuransi jiwa syariah, sedangkan peneliti pada penelitiannya ini menggunakan variabel dependen laba perusahaan asuransi jiwa syariah. b) Pada penelitian Khalis Khairina menggunakan aplikasi Eviews 10 dalam Teknik analisis statistik, sedangkan Teknik analisis statistik dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS.
7.	Firliyati Hasanah dan Mustafa Kamal Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Vol. 10, No. 1, 2022.	<p>“Faktor Determinan Perolehan Surplus (Defisit) <i>Underwriting</i> Dana <i>Tabarru’</i> Pada Asuransi Jiwa Syariah.”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi berpengaruh positif signifikan terhadap surplus (defisit) <i>underwriting</i> dana <i>tabarru’</i>. • Hasil Investasi berpengaruh positif signifikan terhadap surplus (defisit) <i>underwriting</i> dana <i>tabarru’</i>. • Klaim berpengaruh negatif signifikan terhadap surplus (defisit) <i>underwriting</i>


			<p>dana <i>tabarru'</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inflasi tidak berpengaruh terhadap surplus (defisit) <i>underwriting</i> dana <i>tabarru'</i>. • PDB berpengaruh negatif signifikan terhadap surplus (defisit) <i>underwriting</i> dana <i>tabarru'</i>.
	<p>Persamaan:</p> <p>a) Menggunakan beban klaim, hasil investasi, dan inflasi sebagai variabel penelitian.</p>		
	<p>Perbedaan:</p> <p>a) Penelitian Hasanah dan Kamal menggunakan dana <i>tabarru'</i> sebagai variabel dependen, sedangkan pada penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah laba.</p> <p>b) Objek yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada asuransi jiwa syariah (<i>full</i> Syariah), sedangkan pada penelitian Hasanah dan Kamal menggunakan asuransi jiwa syariah (<i>full</i> Syariah dan unit usaha Syariah).</p>		
8.	<p>Rustamunaidi dan Siti Amaliah</p> <p>Jurnal Syar'Insurance Vol. 6, No. 2, 2020.</p>	<p>“Pengaruh Hasil Investasi terhadap Laba Bersih pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Periode 2014-2018.”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia.
	<p>Persamaan:</p> <p>a) Hasil investasi sebagai variabel penelitian.</p> <p>b) Menganalisis tentang laba perusahaan asuransi.</p> <p>c) Menggunakan aplikasi SPSS untuk Teknik analisis statistik.</p>		
	<p>Perbedaan:</p> <p>a) Variabel independen yang digunakan terbatas, yaitu hasil investasi saja.</p> <p>b) Penelitian Rustamunaidi dan Siti melihat dari faktor internal saja, dan peneliti saat ini menggabungkan dari faktor internal</p>		

	<p>dan makroekonomi.</p> <p>c) Periode waktu dalam penelitian yang dilakukan Rustamunaidi dan Siti 2014-2018, sedangkan pada penelitian ini mengambil tahun penelitian 2016-2021.</p>		
9.	<p>Nurul Hidayati Nasution dan Satria Tri Nanda</p> <p>Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Vol. 17, No. 1, 2020.</p>	<p>“Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil <i>Underwriting</i>, Hasil Investasi, dan Risk Based Capital terhadap Laba Perusahaan Asuransi Umum Syariah.”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Premi berpengaruh positif signifikan terhadap laba. • Hasil <i>underwriting</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap laba. • Hasil investasi berpengaruh negatif signifikan terhadap laba. • RBC berpengaruh positif signifikan terhadap laba.
	<p>Persamaan:</p> <p>a) Menggunakan beban klaim, hasil investasi dan <i>underwriting</i> sebagai variabel penelitian.</p> <p>b) Menganalisis tentang laba suatu perusahaan.</p>		
	<p>Perbedaan:</p> <p>a) Penelitian Nurul dan Satria melihat dari faktor internal saja, dan peneliti saat ini menggabungkan dari faktor internal dan eksternal.</p> <p>b) Penelitian Nurul dan Satria menggunakan asuransi umum syariah, sedangkan penelitian ini menggunakan asuransi jiwa syariah.</p> <p>c) Pada penelitian Khalis Khairina menggunakan aplikasi Eviews 7 dalam Teknik analisis statistik, sedangkan Teknik analisis statistik dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS.</p>		
10.	<p>Januarifah Rizqi Wulandari, Wimbo Wiyono dan Nofiansyah Rizal</p> <p>Progress Conference Vol.</p>	<p>“Pengaruh Premi, Klaim, Investasi, dan <i>Underwriting</i> terhadap Laba Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Periode</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Premi berpengaruh positif terhadap laba. • Klaim tidak berpengaruh terhadap laba. • Investasi berpengaruh terhadap laba. • <i>Underwriting</i> tidak

2, 2019. E-ISSN: 2622-304X, P-ISSN: 2622-3031.	Periode Tahun 2013-2017 .”	mempengaruhi laba perusahaan.
Persamaan: a) Menggunakan klaim, investasi dan <i>underwriting</i> sebagai variabel penelitian. b) Menganalisis tentang laba suatu perusahaan. c) Menggunakan asuransi jiwa syariah sebagai objek untuk penelitian.		
Perbedaan: a) Januarifah, Wiyono dan Rizal melihat dari faktor internal saja, dan peneliti saat ini menggabungkan dari faktor internal dan makroekonomi. b) Objek yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada asuransi jiwa syariah (<i>full Syariah</i>), sedangkan pada penelitian Januarifah, Wimbo, dan Nofiansyah menggunakan asuransi jiwa syariah (<i>full Syariah</i> dan unit usaha Syariah).		

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah bentuk konseptual terkait bagaimana suatu teori dapat berkaitan dengan suatu permasalahan. Berdasar pada pemaparan latar belakang, rumusan masalah, dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan mengenai beban klaim, hasil investasi, *underwriting*, dan inflasi pada laba perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdaftar di OJK, maka kerangka berfikir dalam penelitian ini digambarkan yakni:



D. Hipotesis

Setelah memaparkan teori dan penelitian terdahulu, maka dibangunlah hipotesis, yakni:

1. Pengaruh beban klaim terhadap laba pada perusahaan asuransi jiwa syariah

Beban (*Expenses*) menurut IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) merupakan penurunan ekonomi dalam waktu tertentu periode akuntansi dalam bentuk keluarnya aktiva yang menyebabkan menurunnya ekuitas.¹⁰¹ Beban klaim merupakan sejumlah biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan asuransi jiwa syariah pada nasabah pemegang polis sebagai bentuk pertanggungan atas suatu risiko yang mengancam jiwa pemegang polis.¹⁰²

Beban klaim yang ditanggung oleh asuransi syariah pada setiap individu berbeda tergantung dengan besaran kontribusi yang telah dibayarkan sebagaimana persetujuan dalam akad. Sehingga, semakin besar klaim yang akan diterima peserta sebanding dengan besarnya kontribusi yang dibayarkan.¹⁰³ Oleh karena itu, tinggi rendahnya beban klaim akan mempengaruhi penerimaan kontribusi dan perolehan laba perusahaan. Pada penelitian Ossi Ferli dan Puteri Maharani dalam penelitiannya menyatakan bahwa beban klaim berpengaruh negatif terhadap laba perusahaan. Menurutnya apabila total beban klaim yang ditanggung lebih besar dari pendapatan kontribusi, maka laba perusahaan akan berkurang¹⁰⁴ dan ketika klaim yang ditanggung perusahaan lebih kecil dari kontribusi, maka laba akan bertambah. Marwansyah dan Utami dalam penelitiannya mengenai laba asuransi dilihat dari hasil investasi, premi dan klaim menyatakan bahwa beban klaim memberikan berpengaruh signifikan terhadap laba perusahaan asuransi karena beban klaim menyebabkan berkurangnya aktiva dan penurunan ekuitas perusahaan.¹⁰⁵

¹⁰¹ Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat*, (Jakarta: Grha Akuntan, 2021), 196.

¹⁰² Marwansyah dan Novi Utami, "Analisis Hasil Investasi, Pendapatan Premi, dan Beban Klaim Terhadap Laba Perusahaan Perasuransian Di Indonesia," 213-221.

¹⁰³ Wiwik Saidatur Rolianah, "Analisis Tabarru dan Klaim Peserta Pada Asuransi Syariah di Indonesia", *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 2, no.2 (2019): 109-110.

¹⁰⁴ Ferli, "Laba Perusahaan Asuransi Umum Di Bursa Efek Indonesia di Pengaruhi Oleh Pendapatan Premi, Beban Klaim, dan Risk Based Capital," 162

¹⁰⁵ Marwansyah and Novi Utami, "Analisis Hasil Investasi, Pendapatan Premi, Dan Beban Klaim Terhadap Laba Perusahaan Perasuransian Di Indonesia." 220

Temuan diatas sesuai dengan teori sinyal yang menyatakan bahwa beban klaim yang mempengaruhi laba dapat dijadikan sebagai sinyal untuk mengindikasikan kinerja perusahaan. Apabila laba yang dilaporkan meningkat maka dikategorikan sebagai sinyal yang baik.¹⁰⁶

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti dapat merumuskan hipotesis yakni:

H_1 = Beban klaim berpengaruh terhadap laba.

2. Pengaruh hasil investasi terhadap laba pada perusahaan asuransi jiwa syariah

Hasil investasi merupakan keuntungan yang diperoleh atas pengelolaan kontribusi peserta oleh perusahaan asuransi tersebut. Hasil investasi yang diperoleh dari dana *tabarru'* akan dikelola oleh perusahaan sebagai penambah dana *tabarru'* seluruhnya maupun dibagi sebagian untuk peserta asuransi dengan perusahaan.

Kontribusi peserta yang dibayarkan oleh peserta asuransi yang digunakan dalam kegiatan investasi, jumlah kontribusi peserta yang terkumpul dalam dana *tabarru'* kemudian diinvestasikan pada perusahaan yang berbasis syariah, besar kecilnya jumlah dana yang diinvestasikan nantinya yang akan mempengaruhi pendapatan keuntungan atau hasil investasi dari jumlah dana yang telah diinvestasikan tersebut.¹⁰⁷

Wulandari, Wiyono, dan Rizal dalam penelitiannya mengatakan bahwa hasil investasi berpengaruh terhadap laba. Kenaikan hasil investasi akan menyebabkan meningkatnya laba karena hasil investasi berkontribusi langsung terhadap laba.¹⁰⁸ Rustamunaidi dan Amaliah dalam penelitiannya mengenai laba Asuransi Jiwa Syariah berdasarkan hasil investasi menyatakan bahwa hasil investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia karena hasil investasi menduduki posisi penting dalam pendapatan perusahaan.¹⁰⁹

¹⁰⁶ Mariani, Utara, and Lama, "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Lingkungan Sebagai Variabel Moderator."

¹⁰⁷ Zen dan Manda, "Pengaruh Premi, Klaim dan Hasil Investasi terhadap Laba pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Tahun 2014-2019," 1-9.

¹⁰⁸ Wulandari, Wiyono, and Rizal, "Pengaruh Premi, Klaim, Investasi, Dan Underwriting Terhadap Laba Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2013 – 2017."

¹⁰⁹ Marwansyah dan Novi Utami, "Analisis Hasil Investasi, Pendapatan Premi, dan Beban Klaim Terhadap Laba Perusahaan Perasuransian di Indonesia," 119.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti dapat membangun hipotesis yakni:

H_2 = Hasil investasi berpengaruh terhadap laba.

3. Pengaruh *underwriting* terhadap laba pada perusahaan asuransi jiwa syariah

Underwriting adalah proses dimana perusahaan asuransi memutuskan apakah akan mengeluarkan polis yang diminta oleh calon nasabah atau menolaknya.¹¹⁰

Underwriting bertujuan untuk mengoptimalkan keuntungan dengan menerima distribusi risiko yang diperhitungkan dapat menghasilkan laba.¹¹¹ Sehingga apabila proses manajemen perusahaan dikelola dengan baik maka akan dapat mendatangkan keuntungan dari pemindahan risiko tersebut. Nurul Hidayati Nasution dan Satria Tri Nanda melalui penelitiannya mengenai Laba perusahaan asuransi umum syariah yang dipengaruhi oleh pendapatan premi, hasil *underwriting*, hasil investasi, dan *risk based capital* mengatakan bahwa *underwriting* berpengaruh terhadap laba.¹¹² Wahyudin dan Mauliyana dalam penelitiannya mengatakan bahwa *underwriting* berpengaruh terhadap laba. Hal ini dikarenakan hasil *underwriting* merupakan keuntungan atau kerugian utama dari kegiatan asuransi.¹¹³

Temuan diatas sesuai dengan teori sinyal yang menyatakan bahwa *underwriting* yang berpengaruh terhadap laba dapat dijadikan sebagai sinyal untuk mengindikasikan kinerja perusahaan. Apabila laba yang dilaporkan meningkat maka dikategorikan sebagai sinyal yang positif.¹¹⁴

Berdasarkan dari pemaparan diatas, peneliti dapat merumuskan hipotesis yakni:

¹¹⁰ Wahyuddin dan Mauliyana, "The Effect of Premium Revenue, Underwriting Results, Investment Results, and Risk Based Capital on Income in Insurance Company (Study On Corporate Insurance - The Listed on the Indonesia Stock Exchange)," *Quantitative Economics and Management Studies* 2, no. 6 (2021): 389.

¹¹¹ Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, 183.

¹¹² Nasution dan Nanda, "Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Underwriting, Hasil Investasi, dan Risk Based Capital terhadap Laba Perusahaan Asuransi Umum Syariah," 41-55.

¹¹³ Wahyuddin dan Mauliyana, "The Effect of Premium Revenue, Underwriting Results, Investment Results, and Risk Based Capital on Income in Insurance Company (Study On Corporate Insurance - The Listed on the Indonesia Stock Exchange)," *Quantitative Economics and Management Studies* 2, no. 6 (2021): 389.

¹¹⁴ Mariani, Utara, and Lama, "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Lingkungan Sebagai Variabel Moderator."

- $H_4 = \text{Underwriting}$ berpengaruh terhadap laba.
4. Pengaruh inflasi terhadap laba pada perusahaan asuransi jiwa syariah

Terjadinya inflasi dapat memberikan pengaruh yang positif, akan tetapi jika inflasi yang terjadi sudah tidak dapat terkendali maka dapat memberikan efek yang kurang baik bagi perekonomian suatu negara, diantaranya adalah perubahan laba pada perusahaan. Penurunan laba akan membuat investor menurunkan niat investasinya pada perusahaan yang lambat laun akan mempengaruhi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan.¹¹⁵

Inflasi juga dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi perusahaan asuransi jiwa syariah karena inflasi dapat menurunkan tingkat pendapatan laba pada perusahaan akibat dari terganggunya perolehan hasil investasi serta pengelolaan dana *tabarru'*. Ketika total pengeluaran atau beban pengelolaan perusahaan asuransi jiwa syariah melebihi total pendapatan maka laba perusahaan akan mengalami penurunan. Menurunnya kepercayaan peserta pemegang asuransi jiwa syariah dapat mengakibatkan terjadinya penarikan asuransi bahkan berkurangnya peserta asuransi yang bergabung pada perusahaan asuransi jiwa syariah.¹¹⁶ Inflasi juga dapat menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat terhadap polis asuransi, karena masyarakat cenderung mengalokasikan dana untuk *spending* pada kebutuhan primer seperti makanan dan kebutuhan utama.¹¹⁷

Foziyyah dan Laila dalam penelitiannya menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap laba. Sehingga kenaikan inflasi akan menyebabkan penurunan laba perusahaan.¹¹⁸ Khalish Khairina dalam penelitiannya mengenai investasi asuransi jiwa syariah dilihat dari ekonomi makro menyatakan bahwa inflasi memberikan pengaruh terhadap

¹¹⁵ Yulianta dan Nurjaya, "Pengaruh Kurs dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Laba pada Pt. Bank Central Asia Syariah Tbk, Periode Tahun 2012-2019," 138.

¹¹⁶ Khairina, dkk, "Analisis Pengaruh Keadaan Ekonomi Makro terhadap Investasi Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Tahun 2010-2019," 43.

¹¹⁷ Firliyati Hasanah dan Mustafa Kamal, "Faktor Determinan Perolehan Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru' Pada Asuransi Jiwa Syariah," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 10, no. 1 (2022): 56, <<https://doi.org/10.35836/jakis.v10i1.305>>.

¹¹⁸ Alissa Azmul Faoziyyah and Nisful Laila, "Faktor Internal Dan Faktor Makroekonomi Yang Mempengaruhi Profitabilitas Asuransi Syariah Di Indonesia Periode 2016-2018," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 6 (2020): 1146, <https://doi.org/10.20473/vol7iss20206pp1146-1163>.

investasi pada asuransi jiwa syariah.¹¹⁹ Dengan demikian dengan adanya inflasi maka laba perusahaan asuransi jiwa syariah juga akan mengalami penurunan sebagai akibat dari meningkatnya total beban pengeluaran yang harus ditanggung oleh perusahaan asuransi jiwa syariah sebagai imbas dari inflasi.

Berdasarkan penjabaran tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis yakni:

H_4 = Inflasi berpengaruh terhadap laba.



¹¹⁹ Khairina, dkk, “Analisis Pengaruh Keadaan Ekonomi Makro terhadap Investasi Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Tahun 2010-2019,” 37–53.